

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN

NOMOR: 7/OT.00/K.KL-05/05/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)**

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

PADA BAWASLU KOTA TARAKAN

KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan pembangunan Zona Integritas;
2. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), perlu dibentuk Tim;
3. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan personel dan kebutuhan penguatan kordinasi pada unit kerja, perlu dilakukan penataan kembali susunan Tim yang telah ditetapkan sebelumnya;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanan (WBBM) Bawaslu Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Bawaslu Kota Tarakan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan roadmap pembangunan Zona Integritas;
 - b. melaksanakan pembangunan Zona Integritas pada 6 (enam) area perubahan;
 - c. menyusun dan menyiapkan dokumen serta eviden;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - e. menyiapkan pelaksanaan penilaian menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kota Tarakan.
- KEEMPAT : Koordinator Area Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing area perubahan;
 - b. memastikan tersedianya dokumen dan eviden;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Bawaslu.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kota Tarakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Pada Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Nomor 5/OT/K.KL-05/05/2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Bawaslu Kota Tarakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Dalam hal diperlukan, Ketua Bawaslu Kota Tarakan dapat melakukan perubahan terhadap susunan Tim dan uraian tugas.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal : 13 Mei 2026

Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto, S.Pd

Lampiran I Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Tarakan
Nomor : 7/OT.00/K.KL-05/05/2026
Tanggal : 13 Mei 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
PENGARAH			
1.	Riswanto, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Penanggung Jawab
2.	Johnson, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Pengarah
3.	A. Muhammad Saifullah, S.H	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Pengarah
TIM KERJA			
1.	Rahmat Nur, S.E., M.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan	Ketua Tim
2.	Wiwiek, S.H	Kasubbag HPPPS	Sekretaris
I. TIM AREA MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Zaenal Abidin	Pengadministrasi Perkantoran	Koordinator
2.	Anggrin Susilawati, S.E	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
3.	Budiman F. Saragih, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
II. TIM AREA PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Isnirawati, S.HI	Penata Layanan Operasional	Koordinator
2.	Guruh Wira A, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota
3.	Risa Winanda, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
4.	Kiki Patmalasari, S.E	Analisis Perencana Keuangan	Anggota
III. TIM AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Kartini Ayu Lestari, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Koordinator
2.	Gusti Alam	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
IV. TIM AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Yunita Ariyani, S.I.P	Kasubbag HP2H	Koordinator
2.	Anisa	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

V. TIM AREA PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Siti Hadijah, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Koordinator
2.	Puji Hermanto, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
VI. TIM AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Hermansyah, S.IP	Penata Layanan Operasional	Koordinator
2.	Ady Setiawan, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota

URAIAN TUGAS TIM ZONA INTEGRITAS

A. Tugas Tim ZI

1. Menyusun rencana kerja dan roadmap pembangunan Zona Integritas;
2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas pada 6 area perubahan;
3. Menghimpun dan menyusun dokumen serta eviden;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
5. Menyiapkan penilaian menuju WBK;
6. Melaporkan pelaksanaan kepada Ketua.

B. Tugas Koordinator Area

1. Manajemen Perubahan

- Menyusun strategi pembangunan ZI
- Melaksanakan deklarasi komitmen
- Mengelola agen perubahan
- Melaksanakan sosialisasi internal

2. Penataan Tatalaksana

- Menginventarisir SOP
- Menyusun alur kerja
- Implementasi dan evaluasi SOP

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

- Pengelolaan disiplin dan kinerja
- Pembinaan SDM
- Penilaian kinerja

4. Penguatan Akuntabilitas

- Penyusunan Perjanjian Kinerja
- Monitoring IKU
- Penyusunan laporan kinerja

5. Penguatan Pengawasan

- Penyusunan SPIP
- Penyusunan matriks risiko
- Pengendalian internal

- Pengelolaan pengaduan

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Penyusunan standar pelayanan
- Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
- Peningkatan kualitas layanan